



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 372 TAHUN 1992 SERI: D NO. 366

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 261 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 141 Seri D Nomor 141) ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 490 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II se - Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Batang Tubuh. a.1. Pasal 12

a.1.1. ayat (1) dihapus beserta kalmia berikutnya. a.1.2. ayat (2) diubah menjadi ayat (1).

a.1.2.1. kalimat "untuk fungsi" diubah dan dibaca "Seksi Pendidikan Dasar dan PLSD mempunyai tugas".

a.1.2.2. setelah huruf e ditambah huruf f baru dan dibaca :
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

a.1.3. ayat (3) diubah menjadi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.

a.2. Pasal 14

a.2.1. ayat (1) dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.2.2. ayat (2) diubah menjadi ayat (1)

a.2.2.1. kalimat "Untuk fungsi" diubah dan dibaca "Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis mempunyai tugas".

a.2.2.2. setelah huruf d ditambah huruf e dan dibaca :
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a.2.3. ayat (3) diubah menjadi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.

a.3. Pasal 16.

a.3.1. ayat (1) dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.3.2. ayat (2) diubah menjadi ayat (1).

a.3.2.1. kalimat "Untuk fungsi" diubah dan dibaca "Seksi Gedung dan Sarana Sekolah Dasar mempunyai tugas".

a.3.2.2. Setelah huruf d ditambah huruf e dan dibaca :
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

a.3.3. ayat (3) diubah menjadi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl)
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 372 Tanggal : 29 September 1992
Seri : D Nomor : 366.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857